



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti - bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 7 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 3 Pebruari 2013 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/07/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, bertanggal 20 Pebruari 2013.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Talabangi, Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Tompu Bulu, Kecamatan Bulu Poddo, Kabupaten Sinjai, silih berganti dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu marah tanpa diketahui penyebabnya, bahwa memukul Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, pada awal bulan Juni 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya, sampai sekarang sudah mencapai 8 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 19/07/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013., yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat bernama Ratnasari dan kenal Tergugat bernama Haerul Nur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Desa Talabangi, Kecamatan Patimpeng,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Kabupaten Bone dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih tiga tahun;
 - Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat datang melapor kepada saksi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mempertemukan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2017 namun keduanya sudah sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah delapan bulan lamanya Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
2. **SAKSI II**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku tetangga dan paman Penggugat dan kenal Tergugat bernama Haerul Nur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Desa Talabangi, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih tiga tahun;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering marah dan tidak diketahui penyebabnya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya yang akhirnya pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 2013 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 3 Pebruari 2013 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama tiga tahun lebih;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah delapan bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sejak delapan bulan lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan tidak saling mempedulikan lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) bulan lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan sudah tidak saling mempedulikan dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut merupakan kondisi yang tidak lazim bagi rumah tangga yang secara faktuil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**و إن اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقه**

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag., S.E.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Rosmini.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	484.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 575.000,00
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.